IMPLEMENTASI NILAI KESAMAAN HAK DAN KESAMAAN DERAJAT (*ISSUE GENDER*) DALAM MENINGKATKAN KEHARMONISAN HIDUP BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA
(Tinjauan historis, sosiologis, politis, ekonomis dan manajemen negara)

Munawar Sadali
Email: munawarsadali86@gmail.com
Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan bentuk hasil penelitian studi pustaka (*library research*) dengan judul "Implementasi Nilai Kesamaan Hak dan Kesamaan Derajat (*Issue Gender*) dapat Meningkatkan Keharmonisan Hidup Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara (Tinjauan Historis, Sosiologis, Politis, Ekonomis dan Manajemen Negara) yang dilakukan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan dalam hidup bermasyarakat agar tidak terjadinya ketimpangan sosial dalam persoalan pendidikan.

Adapun subjek dalam penelitian ini tentunya mencakup kalangan masyarakat itu sendiri yang tentunya dilakukan penelitian guna mendapatkan kesamaan hak dan derajatnya sebagai makhluk sosial sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Kata Kunci: *Nilai Kesamaan Hak dan Kesamaan Derajat, Keharmonisan Hidup.*

ABSTRACT

This research is a form of library research with the title "Implementation of the Value of Equality of Rights and Equality of Degrees (Gender Issue) can Increase Harmony in Community, National and State Life (Historical, Sociological, Political, Economic and State Management Reviews) which was carried out. with the aim of meeting the needs of social life so that social inequalities do not occur in educational matters.

The subjects in this study of course include the community itself, of course, research is carried out in order to obtain equal rights and degrees as social beings so that there is no difference between men and women.
Keywords: *Value of Equal Rights and Equal Degrees, Harmony of Life.*

PENDAHULUAN

Umumnya dalam berkehidupan bermasyarakat sehari hari kita sering menemukan dengan sadar ataupun tidak sadar bahwa pada setiap lapisan sosial dan kesamaan derajat memiliki problem yang perlu dipecahkan. Diantaranya adalah kesamaan hak dan derajat yang dalam hal ini bisa dapat dikatakan issue gender. Dalam hal ini tentunya pendidikan merupakan alat terpenting untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan manusia serta sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide dan nilai baru, termasuk nilai dan norma gender.

Berkaitan diskursus kontemporer, isu kesetaraan gender merupakan salah satu kajian yang menarik pada masa sekarang. Hal ini tentunya tidak terlepas karena menurut sebagian pendapat bahwa masih adanya marginalisasi terhadap perempuan. Secara khusus, praktik marginalisasi ini juga merembet dalam ranah hukum dan bahkan pada praktik pendidikan Islam, baik dalam anggapan, perlakuan hingga tindakan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan mempunyai kedudukan yang serius dan membangun agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembangunan gender. Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan pendidikan yang ada di Indonesia tentunya akan dicapai lebih idealnya adalah seperti tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, namun untuk mencapai tujuan tersebut tentu banyak kendala-kendala teknis yang dihadapi dilapangan. Kendala- kendala tersebut antara lain menyangkut sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasana, biaya, dan lain-lain.

Salah satu persoalan yang paling besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pendidikan di Indonesia adalah pada saat sistem pendidikan Indonesia tersentralisasi. Semua kebijakan diatur oleh pusat, mulai dari teknis pelaksanaan pendidikan, kurikulum, materi pembelajaran, buku paket atau rujukan dan seterusnya. Demikian juga dengan kebijakan pendidikan nasional mengalami perubahan yang mendasar. Sistem pendidikan nasional mengalami perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Kebijakan otonami daerah juga memengaruhi kebijakan pendidikan di daerah, perubahan bidang pendidikan terjadi disana sini, mulai dari tujuan pendidikan, pelaksana atau penanggung jawab pendidikan, kurikulum, materi pembelajaran dan seterusnya. Tidak sedikit pula ide-ide bermunculan terkait multikulturalisme yang teraktualisasi dalam wacana pendidikan Islam. Hanya saja jika dilihat dari proses pengembangan serta aspek implementasinya, masih belum berjalan sesuai harapan Pelaksanaan pendidikan Islam multikultural masih dihadapkan pada berbagai macam persoalan. Sebagai wacana yang relatif baru, hal ini tentu saja bisa dimaklumi. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dan berbagai persoalan yang ada di lapangan, kebutuhan akan implementasi yang tepat dan terarah, merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan . Jika hal tersebut sudah dilakukan upaya untuk maju juga akan membawa ke jenjang yang manis pada akhirnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis lebih dalam lagi menuangkan dalah sub bahasan "Implementasi Nilai Kesamaan Hak dan Kesamaan Derajat (*Issue Gender*) dapat Meningkatkan Keharmonisan Hidup Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara (Tinjauan historis, sosiologis, politis, ekonomis dan manajemen negara)".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan mengkaji literatur bacaan yang sesuai dengan substansi permasalahan serta dibantu dengan bahan bacaan penunjang lainnya agar mampu mengimplementasikan Nilai Kesamaan Hak dan Kesamaan Derajat (*Issue Gender*), menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Gender

Gender berasal dari Bahasa Inggris yaitu gender yang dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia berarti jenis kelamin (John M. Echols dan Hasan Shadiliy, 1993: 256)· Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Helen Tierney (ed), 1999: 153). Dengan demikian dapat dipahami bahwa gender merupakan suatu istilah yang membedakan kaum laki-laki dan perempuan dalam aspek tertentu misalnya sifat dasar atau tingkah laku, termasuk perbedaan dalam segi sex, jenis kelamin secara biologis. Oleh karena itu perlu untuk memahami perbedaan jenis kelamin dan gender.

Jenis kelamin adalah perbedaan biologis hormonal dan patologis antara laki- laki dan perempuan misalnya laki-laki memiliki penis, testis dan sperma sedangkan perempuan mempunyai vagina, payudara, ovum dan rahim (Sri Muliati, 2005: 8). Jadi laki-laki dan perempuan secara biologis berbeda, dan masing-masing mempunyai keterbatasan dan kelebihan biologis tertentu seperti perempuan bisa hamil, melahirkan dan menyusui sementara laki-laki memproduksi sperma. Pemberian tersebut bersifat kodrati dan tidak seorangpun bisa mengubahnya.

Menurut H.T. Wilson, gender merupakan suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan (H.T. Wison. Sex and Gender, 1989: 2). Selanjutnya gender bisa juga diartikan seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu berada, tumbuh dan dibesarkan. Dengan kata lain gender didefinisikan sebagai interpretasi mental dan cultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan (konsep pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sesuai situasi dan kondisi budaya).

B. Implementasi Nilai Kesamaan Hak dan Kesamaan Derajat (*Issue Gender*) dapat Meningkatkan Keharmonisan Hidup Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara (Tinjauan historis, sosiologis, politis, ekonomis dan manajemen negara)"

1. Tinjauan Historis

   Sejarah mencatat bahwa sebelum turunnya Alquran terdapat banyak peradaban, seperti Yunani, India, Romawi, China dan Arab. Sejak zaman dahulu di Barat, bagi tokoh-tokoh seperti Aristoteles dan Plato, di ikuti St. Agustinus dan Thomas Aquinus pada abad pertengahan hingga John Locke, JJ Rousseau dan Nietzsche di awal abad modern, citra dan kedudukan perempuan tidak pernah dianggap setara dengan laki-laki. Wanita disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik dan akalnya.

Puncak peradaban Yunani menggambarkan bahwa perempuan merupakan alat pemenuhan seks laki-laki terbukti dengan adanya patung-patung telanjang yang terlihat dewasa di Eropa. Peradaban Romawi menjadikan perempuan sepenuhnya berada dibawah kekuasaan ayahnya setelah kawin pindah ketangan suaminya (kewenangan menjual, mengusir, menganiaya bahkan membunuh) ini berlangsung hingga abad V M. Demikian juga dengan peradaban Hindu dan China hak hidup bagi seorang perempuan berakhir pada saat kematian suaminya, istri harus dibakar hidup-hidup pada saat suaminya dibakar (Nasaruddin Umar, 1999: 28). Sebelum Islam datang di Semenanjung Arab, orang-orang Arab tidak suka dengan kehadiran anak perempuan yang dianggap sebagai pembawa malapetaka (Muhammad Anis Qosim Ja'far, 1998: 15). Menurut sejarah, perempuan zaman dulu tidak pernah dianggap sebagai manusia yang setara dengan laki-laki bahkan haknya pun ditentukan oleh laki-laki, selama berabad-abad hal itu dinggap sebagai sesuatu yang mapan sebagian lagi justru menganggap hal itu sebagai takdirn (Siti Musdah Mulia, 2011: 29-30. Kemudian pada masa Nabi Muhammad Saw. keadilan untuk semua manusia dan khususnya perempuan terwujud. Islam secara bertahap mengembalikan lagi hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka, berhak menyuarakan keyakinannya, berhak mengaktualisasikan karya dan berhak, memiliki harta yang memungkinkan mereka sebagai warga masyarakat Islam datang kemudian Islam memuliakan, menjaga, dan memberikan perempuan hak-hak yang tidak dinikmati sebelumnya dan menetapkan bahwa dalam hal kemanusiaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Agama Islam merupakan agama yang paling membela hak-hak perempuan. Diantara keutamaan Islam adalah memuliakan perempuan, mengukuhkan eksisitensinya sebagai perempuan seutuhnya yang memiliki tanggungjawab dan hak yang sama dalam segala bidang, termasuk pendidikan.

Pendidikan pada periode pertama Islam, khususnya pada masa Rasulullah saw terdapat persamaan dalam kesempatan menuntut ilmu, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak segan bertanya langsung dan mengajukan permasalahannya kepada Rasulullah saw, walaupun dalam penjelasannya Aisyah ikut berperan menjelaskan persoalan yang bersifat khusus perempuan. Dengan demikian perempuan terllibat aktif dalam proses belajar mengajar, pada saat itu belum ada pendidikan formal.

Masa berikutnya, menurut catatan sejarah berikut beberapa tokoh perempuan yang mengusai berbagai bidang antara lain:

a. Bidang Fiqh: 'Amra ibn Abdurrahman, Hafsah binti Sirrin, Aisyah binti Thalhah,
b. Ummu Al-Banin Atikah, Ummu Isa binti Ibrahim, Amah Al-Wahid dan lain-lain
c. Bidang Syair: Salamah Al-Qash, Jariyah AliAbd Al-Wahab bin Abdul Majid, Rabi'ah Al-Adawiyah dan lain-lain.
d. Bidang Hadits: Aisyah binti Abu Bakar, Hindun binti Abu Umayyah, Maimunah binti Al-Haris, Ummu Habibah binti Abu Sofyan dan lain-lain.

e. Bidang Tasawuf: Amah Al-Khaliq, Maryam binti Muhammad Al-Aqqad, Ruqayyah dan lain-lain (Nasaruddin Umar, 1998: 116).

2. Tinjauan Sosiologis

Secara sosiologis, adanya relasi gender berkaitan erat denga struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, perubahan sosial, stratifikasi sosial, budaya masyarakat, nilai dan norma masyarakat serta ideologi yang dominan di masyarakat. Fakta sosial menunjukkan bahwa di masyarakat telah lama terjadi ketidakadilan hak dan peran yang diterima antara laki-laki dan perempuan, terutama pada masyarakat patriarkhi, laki-laki banyak mendapat hak istimewa dibanding perempuan. Kondisi ini terus menerus disosialisasikan dari generasi ke generasi yang lain sehingga membudaya di masyarakat.

Sebenarnya bukti perjuangan emansipasi yang dilakukam oleh RA Kartini dan Dewi Sartika telah banyak, seperti bertambahnya jumlah kaum wanita yang dapat menyelesaikan pendidikannya sampai ke jenjnag yang tinggi. Namun keadaan ini bukan berarti bahwa perempuan telah memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, terdapat budaya yang mengakar yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, terutama di masyarakat. Gender dalam masyarakat sangat tergantung pada kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Dalam masyarakat patriarkhi relasi gender lebih member tempat kepada kaum laki-laki, perempuan seakan menjadi warga kelas kedua (second class).

Secara sosiologis, kesetaraan gender bermula untuk menghadapi berbagai aspek termasuk demokrasi, sosial kemasyarakatan sekaligus membentukkesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan tersebut dimulai dari keluarga. Keluarga yang membentuk beberapa aspek sebagai awal dari kepribadian. Kewajiban mendidik anak bagi orang tua adalah hal yang wajib dilaksanakan karena anak adalah tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah untuk diberi pendidikan dan pengajaran. Berbuat adil dan bijaksana terhadap anak adalah suatu hal yang seharusnya.

Sejalan dengan teori femenisme liberal, analisis tentang kesetaraan gender dalam pemikiran pendidikan Hamka didasari oleh suatu pemikiran bahwa semua manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi dan semestinya tidak boleh terjadi penindasan antara yang satu dengan yang lainnya. Perempuan maupun laki-laki sama-sama memiliki kekhususan-kekhususan, namun secara ontologis mereka adalah sama, sehingga dengan sendirinya semua hak laki-laki juga menjadi hak perempuan (Ribut Purwo Juono, 2015: 130). Sehingga dalam bidang pendidikan, laki-laki ataupun perempuan memiliki hak, kewajiban, peluang dan kesempatan yang sama.

Pendidikan Islam berspektif kesetaraan gender adalah suatu sistem pendidikan yang merujuk kepada nilai-nilai ajaran Islam yang pada keseluruhan aspeknya tercermin azas keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, menanamkan nilai-nilai yang menjujung tinggi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan menanamkan sikap anti diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu.

3. Tinjauan Politis

Menurut perpolitikan di Indonesia pada umumnya, perempuan merupakan kaum minoritas, dilihat dari komposisi perempuan bahwa lebih dari 50% penduduk di Indonesia adalah perempuan namun keterwakilan perempuan dalam politik masih jauh dari yang diharapkan.

Berkaitan dengan gender menurut tinjauan politis, terdapat Undang-undang yang mengisyaratkan tentang partisipasi dan keterwakilan perempuan yaitu Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parta Politik Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Selain itu dalam ayat 5 disebutkan bahwa kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. Jadi secara singkat undang-undang tersebut sudah responsif terhadap gender. Disamping itu, dalam pasal 11 ayat 1 poin e menyebutkan bahwa partai politik berfungsi sebagai salah satu rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melaui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam pasal 28 H UUD 1945 hasil perubahan kedua mengatakan: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Berbagai cara telah dilakukan untuk mengangkat adanya kesetaraan gender, seperti Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat yang mengatakan bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Setiap warga Negara baik laki-laki dan perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan. Undang-undang RI No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diharapkan dengan ini perempuan dapat berpartisipasi dalam dunia politik yang masih banyak didominasi laki-laki. Melalui partisipasi perempuan dalam dunia politik diharapkan dapat memajukan perpolitikan di Indonesia dan menghindari ketimpangan peran laki-laki dan perempuan karena banyak potensi perempuan yang dapat dikembangkan untuk kemajuan Negara. Perempuan dapat berkarier di publik dengan di imbangi kemampuan yang baik dan dapat sukses dibidangnya. Kesetaraan gender terutama dalam bidang politik tentu dapat meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan negara.

Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya dalam memperjuangkan kesetaraan gender, diantaranya kebijakan publik berupa Undang-undang RI No 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (UU RI No 7 Tahun 1994) dan Undang-undang RI No 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU RI No 34 Tahun 1999). Dalam pasal 48 Undang-undang dikatakan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 60 ayat 1 menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

4. Tinjauan Ekonomis

Menurut Fakih, ada lima bentuk ketidakadilan gender dalam kehidupan atau pembangunan, termasuk bidang ekonomi, diantaranya:

a. Marginalisasi (pemiskinan ekonomi) lemahnya perempuan terhadap sumber- sumber ekonomi seperti tanah, kredit dan pasar;
b. Subordinasi (penomorduaan) dalam rumahtangga seperti dalam mengambil keputusan dan sebagainya;
c. Stereotipe (pelabelan negatif), laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan mengurus rumahtangga;
d. Violence (kekerasan), seperti pemukulan, pelecehan dan sebagainya; dan
e. Triple role, yakni beban kerja berlebih. (Fakih Mansour, t.th: 73-76)

Kaitannya dengan gender, pendidikan Islam merupakan sarana yang penting untuk mencapai pembangunan kesetaraan dan kedamaian. Pendidikan Islam yang tidak diskriminatif bermanfaat bagi laki-laki dan perempuan terutama untuk menyetarakan hubungan keduanya, pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi perempuan dapat memberikan kesempatan dalam mencapai tujuan salah satunya mengurangi kemiskinan.

Kesetaraan gender dinyatakan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Meskipun tidak ada target gender yang spesifik, pengarusutamaan prioritas pendidikan dalam RPJM 2010-2014 harus di dukung oleh analisa gender yang sistematis. Keputusan Menteri Keuangan no 119 tahun 2009 tentang pelaksanaan anggaran responsif gender di 7 instansi pemerintah, termasuk Kemendiknas.

Bidang pendidikan termasuk pendidikan Islam, kesenjangan gender masih terjadi di beberapa daerah disamping kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin serta antara daerah perkotaan dan perdesaan. Permasalahan umum yang terjadi adalah adanya materi bahan ajar yang pada umumnya masih bias gender, proses pembelajaran di kelas yang belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif secara seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan dan lingkungan fisik sekolah yang belum menjawab kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan). Berdasarkan hal tersebut, sangatlah penting untuk dilakukan kajian terhadap konsep anggaran responsif gender dalam bidang pendidikan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada pembuat kebijakan dan pelaksana anggaran atas penerapan anggaran responsif gender di Indonesia karena bidang pendidikan merupakan sektor sentral yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, dan mempunyai kontrol serta mendapat manfaat dari

pembangunan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, penerapan pengarusutamaan gender diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

Umumnya setiap unit kerja dibidang pendidikan diharuskan mengintegrasikan pengarustamaan gender dalam melakukan setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan. Dengan demikian anggaran pendidikan berperspektif gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mecapai kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan. Anggaran yang responsif gender bidang pendidikan diarahkan untuk membiayai program, proyek, dan kegiatan pendidikan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki, serta dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.

5. Tinjauan Manajemen Negara

Secara tegas, upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam GBHN 1999, UU No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasonal (PROPENAS) 2000-2004, dan dipertegas dengan Inpres No.09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yakni terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional berperspektif gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut sebagaimana Peraturan lain tentang gender, seperti:

a. Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah, yang berbunyi: “Dalam penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
b. Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Gender yang berbunyi: “Untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan, dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan secara terpadu dan terkoordinasi, maka perlu menetapkan Peraturan Menterri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. (Tim Penyusun, *Panduan Pelaksanaan Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional,* 2002: 53).

Undang-undang RI No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yakni Pasal 3 juga menyatakan mengenai asas dan tujuan untuk penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan

kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban.

Undang-undang 1945 terutama dalam pasal 31 ayat 1 juga menyatakan bahwa: "Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan". Penjelasan tersebut mengandung makna bahwa warga Negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan agar tercipta kesetaraan gender dalam bidang pendidikan.

Pemerintah memberikan beberapa rekomendasi bagi keadaan pendidikan yang sedikit terhambat dengan adanya gender saat ini, diantaranya yakni sebagai berikut:

a. Kemendiknas, Kemenag dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengkoordinasikan kebijakan dan strategi yang terfokus pada penghapusan disparitas rasio gender untuk indicator pendidikan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota serta memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua tingkatan di bidang pendidikan.
b. Kemendiknas mengkaji kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan Peraturan Menteri no 84 than 2008 tentang Penagrusutamaan Gender dalam pendidikan di tingkat sekolah dan kabupaten/kota dan untuk memperkuat pelaksanaan Keputusan Menteri yang bertujuan mencapai pendidikan yang responsive gender dengan pengembangan kapasitas di semua tingkatan pendidikan.
c. Kemendiknas dan Kemenag melakukan penilaian terhadap sejumlah sekolah sampel di beberapa lokasi geografis yang berbeda tentang cara-cara pengintegrasian kebijakan gender dalam rencana dan pelaksanaan manajemen sekolah.
d. Kemendiknas dan Kemenag mengkaji dengan menggunakan perespektif gender, Peraturan Pemerintah tentang Anggaran propinsi dan kabupaten/kota dan Peraturan Kemendagri no 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan no 119 tahun 2009 tentang Anggaran responsif gender.
e. Mengembangkan kebijakan dan mengsinkronisasinya di tingkat nasional, daerah dan sekolah untuk memastikan bahwa perempuan yang menikah dini, hamil dan ibu muda bisa melanjutkan pendidikan.
f. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan perlu mengkaji kurikulum dan pelatihan guru untuk memperbaiki penyusunan materi dan keterampilan mengajar sehingga responsif gender.

KESIMPULAN

Peran Pendidikan dalam mentransformasikan teori kesetaraan laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan Islam adalah dengan menciptakan pendidikan yang adil gender. Pendidikan Islam yang adil gender merupakan pendidikan yang secara ontologi, epistimologi dan aksiologi didasarkan pada orientasi ayat yang berperspektif gender, yang memandang bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat baik secara status, peran dan fungsi, perbedaan yang ada pada mereka hanya ada pada keimanan dan fitrah lahiriah yang

diberikan Allah. Selanjutnya transformasi yang dilakukan oleh pendidikan Islam meliputi segala aspek yang berhubungan dengan pendidikan, mulai dari kebijakan dan praktik yang tidak bias gender. Berdasarkan konsep Islam yang kemudian diaplikasikan ke dalam konsep pendidikan Islam, bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang berkeseimbangan. Prinsip keseimbangan tersebut merupakan ciri khas pendidikan Islam, diantaranya keseimbangan jasmani dan rohani, individu dan masyarakat, dunia dan akherat, intelektual dan emosional, termasuk laki-laki dan perempuan.

Pendidikan Islam dalam perspektif gender bahwa pendidikan diselenggarakan untuk semua masyarakat tidak membedakan jenis kelamin, suku bangsa dan pendidikan yang tidak diskriminatif baik laki-laki maupun perempuan yang akhirnya akan memudahkan terjadinya kesetaraan gender dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Strategi utama untuk menuju kesetaraan gender adalah penyediaan pendidikan yang bermutu, peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi dalam rangka mengarusutamakan pendidikan berwawasan gender dan pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai pendidikan Islam berwawasan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Anis Qosim Ja'far, Muhammad. 1998. *Perempuan dan Hak Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam terj. Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad*. Jakarta: Zaman Wacana Mulia.

Arjuna Wiwaha, Weli. 2015. *Perkembangan Pendidikan Islam Multikultural*, Vol. VIII.

Departemen Agama. 2015. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah.* (Bandung: Diponegoro.

El Munawwar, Iesha. 2014. *Makalah Sosiologi Pendidikan (Pendidikan dan Gender).* Jakarta: Tidak diterbitkan

Faqih, Mansour. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Helen Tierney (ed), Women's Studies Encyclopedia, Vol 1, (New York: Green Wood Press, t.th).

Juono, Ribut Purwo. 2015. *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Studi KeIslaman Vol 15 No 1 Juni 2015.

Khozin, Pengarusutamaan. 2011. *Gender dalam Pendidikan Islam.* Jurnal: Salam Vol 14 No 2.

Latifah. 2019. *Pola Komunikasi Interpersonal Guru PAI Terhadap Keberhasilan Belajar Siswa pada MI Assalam Martapura dan SD Muhammadiyah Martapura Kabupaten Banjar.* Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial. Vol 1. No 2. 2019. e-ISSN: 2656-2928. DOI: http://dx.doi.org/10.31602/jt.v1i2.2556

M. Echols, John dan Hasan Shadiliy. 1993. *Kamus Inggris-Indonesia.* Jakarta: Gramedia.

Mulia, Siti Musda. 2003. *Keadilan dan Kesetaraan Gender: Persfektif Islam.* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender

_____, 2001. *Muslimah Sejati*: Menempuh Jalan Islami Meraih

Ridha Ilahi. Bandung: Marja

Muliati, Sri. 2005. *Upaya Mengintegrasikan Persfektif Gender.* Jakarta: Gramedia.

Ngalimun, Nur Fuadi Rahman, Latifah. 2020. *Dakwah KH. Zainuri HB dan Peran Kepemimpinannya di Pesantren*. Sahafa: Journal of Islamic Communication. Vol. 3 No. 1. 2020. ISSN: 2622-4313 (Online). DOI: http://dx.doi.org/10.21111/sjic.v3i1.4602

Nurohmah, Leli dkk. 2011. *Kesetaraan Kemajemukan dan HAM,* (Jakarta: Rahima, t.th). Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Gender dalam Persfektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina.

_____. 2022. *Bias Gender dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.

Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1994 tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Undang-undang Republik Indonesia No 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

Shofwan, Arif Muzayin. 2016. *"Menggagas Perkembangan Pendidikan Agama Islam Multikultural di Madsrasah Dan Sekolah Umum",* Akademika, vol. XI

Tafsir, Ahmad. 2008. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rosdakarya

Tim Penyusun, Panduan Pelaksanaan Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2002).

Wison, HT. 1989. *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*. New York: Kobenhavn E.J. Brill.